


**JUDUL SKRIPSI**

**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA RINGAN MELALUI JALUR NON  
PENAL (STUDI DI KANTOR DESA TERONG TAWAH  
KECAMATAN LABUAPI)**

**Program Studi Ilmu Hukum**



**Oleh:**

**VIVIT SHAVIRRA UTHAMI U.S**

**NIM: 618110214**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
MATARAM  
2023**

**HALAMAN LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING**

**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA RINGAN MELALUI JALUR NON  
PENAL (STUDI DI KANTOR DESA TERONG TAWAH  
KECAMATAN LABUAPI)**


Oleh:


VIVIT SHA VIRRA UTHAMI U.S  
NIM: 618110214

Menyetujui,

Pembimbing Pertama Pembimbing Kedua

  
Dr. RINA ROHAYU H., SH., MH.  
NIDN. 0830118204


  
FAHRURROZI, SH., MH.  
NIDN. 0817079001



**HALAMAN PENGESAHAN DEWAN PENGUJI**

**SKRIPSI INI TELAH DISEMINARKAN DAN DIUJI OLEH  
TIM PENGUJI**

**PADA HARI JUM'AT, 15 DESEMBER 2023**



Oleh

**DEWAN PENGUJI**

**Ketua**  
Prof. Dr. Hj. Rodliyah, SH., MH  
NIDN. 19560705 198403 2 001

**Anggota I**  
Dr. Rina Rohayu H., SH., MH.  
NIDN. 0830118204

**Anggota II**  
Fahrurrozi, SH., MH.  
NIDN. 0817079001

**Mengetahui:**  
**Fakultas Hukum**  
**Universitas Muhammadiyah Mataram**  
Dekan,



Assoc. Prof. Dr. Hilman Svahrial Haq, SH., LL.M  
NIDN. 0822098301

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi yang berjudul :

**“PENYELESAIAN TINDAK PIDANA RINGAN MELALUI JALUR NON PENAL (STUDI KANTOR DESA TERONG TAWAH KECAMATAN LABUAPI)”** ini merupakan karya tulis asli saya yang saya ajukan.


2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan skripsi saya telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di program studi ilmu hukum, fakultas hukum, dan di Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Apabila dikemudian hari saya terbukti bahwa skripsi saya tersebut bukan hasil karya tulis saya, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, dan di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Mataram, 16 Oktober 2023

Yang membuat pernyataan,



VIVIT SHAVIRRA UTHAMI U.S  
618110214



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram  
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : [perpustakaan@ummat.ac.id](mailto:perpustakaan@ummat.ac.id)

**SURAT PERNYATAAN BEBAS  
PLAGIARISME**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : VIVIT SHAVIRRA UTHAMI U.S  
 NIM : 618 110 214  
 Tempat/Tgl Lahir : SUMBAWA BESAR, 10 - NOVEMBER - 1997  
 Program Studi : ILMU HUKUM  
 Fakultas : HUKUM  
 No. Hp : 082 330 244 487  
 Email : Vivitshavirrauthami10@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis\* saya yang berjudul :

Penyelesaian tindak pidana ringan melalui jalur Non Penal  
( studi dikantor desa terong tawuh kecamatan mbu api )

**Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 44%**

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis\* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milih orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya **bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum** sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikain surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, Senin, 8 - 01 - 2024

Penulis



618110214  
NIM.

Mengetahui,  
Kepala UPT Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos.,M.A.  
NIDN. 0802048904

\*pilih salah satu yang sesuai



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram  
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : [perpustakaan@ummat.ac.id](mailto:perpustakaan@ummat.ac.id)

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN  
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : VIVIT SHAVIRRA UTHAMI U.S .....  
NIM : 618110214 .....  
Tempat/Tgl Lahir : SUMBAWA BESAR, 19 NOVEMBER - 1997 .....  
Program Studi : ILMU HUKUM .....  
Fakultas : HUKUM .....  
No. Hp/Email : 082 330 244 407 .....  
Jenis Penelitian :  Skripsi  KTI  Tesis  .....

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

PENYELESAIAN TINDAK PIDANA RINGAN MELALUI JALUR NON PENAL  
(STUDI DIKANTOR DESA TERONG TAWAH KECAMATAN LABU API)

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, Senin - 8 - 01 - 2024

Penulis

618110214  
NIM.

Mengetahui,

Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos., M.A.  
NIDN. 0802048904

**MOTO**

“Setiap proses adalah guru terbesar mu”



## PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Terima kasih yang sebesar-besarnya untuk kedua orang tua saya tercinta Mama dan Bapak SRI INDRAWATI dan UMAR SULAIMAN yang sangat berjasa dan berharga dikehidupan saya saat ini, terimakasih sudah selalu mengsupport saya, dan mendoakan saya selalu. Terimakasih sudah menjadi garda terdepan untuk saya.
2. Yang kedua orang paling saya cintai, suami saya tercinta HAMDILHAM FATHONI yang sudah selalu menemani saya disetiap proses saya saat ini.
3. Dan untuk kedua almarhum anak saya abang ATHALLAH DANIYAL FATHONI dan putri saya NAUREEN DELISHA FATHONI, alhamdulillah ibu persembahkan hasil ibu ini untuk kalian di surga sana.
4. Terimakasih untuk kaprodi dan Dosen Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram yang sudah memberikan saya masukan berupa kritik dan saran dalam menyempurnakan skripsi ini.

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan mengucap Syukur alhamdulillah saya panjatkan kehadiran Allah SWT yang sudah melimpahkan Rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“PENYELESAIAN TINDAK PIDANA RINGAN MELALUI JALUR NON PENAL (STUDI DI KANTOR DESA TERONG TAWAH KECAMATAN LABUAPI)”**. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum. Sebagai ujian akhir program studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram. Shalawat serta salam tak lupa saya hanturkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang menjadi penuntun bagi umat islam.

Dalam kesempatan ini saya penyusun ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Drs. Abdul Wahab, MA, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Bapak Assoc. Prof. Dr. Hilman Syahrial Haq, S.H., LL.M, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Bapak Dr. Usman Munir, SH., MH, selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
4. Bapak Fahrurrozi, SH., MH selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram sekaligus selaku Pembimbing Kedua.

5. Ibu Dr. Rina Rohayu H., SH., MH selaku Pembimbing Pertama.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, yang telah memberikan bimbingan dan motivasi kepada saya.

Dengan kerendahan hati saya menerima kritik dan saran guna untuk membangun dan memperbaiki kekurangan yang ada dalam penulisan skripsi saya. Semoga skripsi saya dapat bermanfaat bagi pembaca semua.

Mataram, 16 Oktober 2023

Penyusun

**Vivit Shavirra Uthami U.S**  
**618110214**



**ABSTRAK****PENYELESAIAN TINDAK PIDANA RINGAN MELALUI JALUR NON PENAL (STUDI DI KANTOR DESA TERONG TAWAH KECAMATAN LABUAPI)****OLEH :****VIVIT SHAVIRRA UTHAMLUS**  
**618110214****RINA ROHAYU H.**  
**FAHRURROZI**

Penyelesaian tindak pidana ringan melalui jalur non penal adalah pendekatan alternatif dalam penegakan hukum yang bertujuan untuk menghindari peran sistem pidana dalam menangani pelanggaran hukum yang relatif minor. Metode ini menekankan upaya rekonsiliasi, restorasi, dan rehabilitasi daripada hukuman. Penelitian ini mendiskusikan berbagai pendekatan dan mekanisme yang digunakan dalam penyelesaian tindak pidana ringan, seperti mediasi, arbitrase, sanksi sosial, serta pendekatan pendidikan dan perbaikan perilaku. Tujuan utama dari jalur non penal ini adalah meminimalkan dampak negatif terhadap pelaku dan masyarakat, sambil tetap mempertahankan prinsip keadilan. Penelitian ini juga mengulas beberapa studi kasus dan hasil evaluasi dari praktik penyelesaian tindak pidana ringan melalui jalur non penal, untuk menilai efektivitas dan relevansinya dalam konteks hukum modern. Kesimpulannya, pendekatan non penal dapat menjadi alternatif yang berharga dalam penanganan tindak pidana ringan, dengan potensi untuk mencapai tujuan restoratif dan meminimalkan beban sistem pidana. Jalur non-penal merujuk pada berbagai metode penyelesaian konflik dan sengketa di luar ranah hukum pidana. Metode-metode ini mencakup mediasi, arbitrase, negosiasi, dan penyelesaian sengketa alternatif lainnya. Jalur non-penal bertujuan untuk mencapai solusi yang adil dan saling menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat dalam konflik, tanpa melibatkan tindakan hukum pidana. Penekanan pada jalur non-penal memberikan alternatif yang lebih cepat dan lebih fleksibel dalam menyelesaikan sengketa, menghindari biaya dan kerumitan sistem peradilan pidana. Namun, keberhasilan penyelesaian melalui jalur ini tergantung pada kerjasama dan kemauan semua pihak yang terlibat. Penggunaan jalur non-penal semakin berkembang di berbagai bidang, termasuk bisnis, perceraian, sengketa keluarga, dan banyak sektor lainnya. Penting untuk memahami prinsip-prinsip dasar dan prosedur yang terlibat dalam metode-metode ini untuk mencapai solusi yang efektif dan berkelanjutan dalam menyelesaikan konflik.

**Kata Kunci : Penyelesaian, Tindak Pidana Ringan, Non Penal**

**ABSTRACT****SETTLEMENT OF MINOR CRIMES THROUGH NON-PUNITIVE CHANNELS (STUDY AT THE VILLAGE OFFICE OF TERONG TAWAH, LABUAPI SUB-DISTRICT)**

**BY:**  
**VIVIT SHAVIRRA UTHAMI U.S.**  
**618110214**

**RINA ROHAYU H.**  
**FAHRURROZI**

*The settlement of minor criminal offenses through non-punitive channels is an alternative approach in law enforcement that aims to avoid the role of the criminal system in dealing with relatively minor violations of the law. This method emphasizes reconciliation, restoration, and rehabilitation rather than punishment. This research discusses various approaches and mechanisms used in resolving minor offenses, such as mediation, arbitration, and social sanctions, as well as educational and behavioral improvement approaches. The main objective of these nonpenal pathways is to minimize the negative impact on the offender and the community while still maintaining the principle of justice. This research also reviews several case studies and evaluation results from the practice of resolving minor offenses through non-punitive means to assess their effectiveness and relevance in the modern legal context. In conclusion, With the ability to accomplish restorative objectives and lessen the load on the criminal justice system, non-penal techniques might be a useful substitute for criminal prosecution in small crime cases. Different approaches to settling conflicts and disputes beyond the purview of criminal law are referred to as non-penal paths. These techniques include alternative dispute resolution procedures like arbitration, mediation, and negotiation. The goal of non-penal routes is to resolve disputes amicably and to everyone's advantage without resorting to criminal prosecution. By focusing on non-penal paths, conflict resolution can be accomplished more quickly and amicably without incurring the expenses and complications associated with the criminal justice system. However, successful resolution through this route depends on the cooperation and willingness of all parties involved. The use of non-penal channels is growing in many areas, including business, divorce, family disputes, and many other sectors. It is important to understand the basic principles and procedures involved in these methods to achieve effective and sustainable solutions in resolving conflicts.*

**Keywords: Settlement, Minor Crimes, Non Penal**


**MENGESAHKAN**  
**SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA**  
**MATARAM**



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING DAN PENGUJI .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME .....</b>	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN BERSEDIA PUBLIKASI KARYA ILMIAH .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>9</b>
A. Tinjauan tentang Tindak Pidana.....	9
1. Pengertian Tindak Pidana .....	9
2. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	10
3. Jenis-jenis Tindak Pidana.....	11
B. Tinjauan tentang Tindak Pidana Ringan.....	12
1. Pengertian Tindak Pidana Ringan .....	12
2. Unsur-unsur Tindak Pidana Ringan .....	13
3. Jenis-jenis atau Katagori Tindak Pidana Ringan.....	14
C. Penyelesaian Perkara melalui Litigasi .....	15
D. Penyelesaian Perkara Secara Non-Litigasi.....	17
<b>BAB III. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>26</b>
A. Jenis Penelitian.....	26
B. Metode Pendekatan .....	27

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum /Data.....	29
D. Teknik dan Alat Pengumpulan Bahan Hukum /Data.....	30
E. Analisis Data .....	31
<b>BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>32</b>
A. Gambaran Umum Kantor Desa Terong Tawah Kecamatan Labuapi.....	32
1. Profil Desa Terong Tawah.....	32
2. Sejarah Desa Terong Tawah.....	32
3. Struktur organisasi.....	34
4. Visi dan Misi .....	37
B. Penyelesaian Tindak Pidana Ringan .....	40
<b>BAB V. PENUTUP.....</b>	<b>61</b>
A. Kesimpulan .....	61
B. Saran.....	62
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Dalam kehidupan, manusia memerlukan interaksi dengan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam kehidupan ini persaingan dapat menyebabkan manusia bersaing dengan orang lain hanya untuk memenuhi kebutuhannya sendiri sehingga menimbulkan konflik yang besar. Konflik sendiri muncul karena berbagai faktor, antara lain perubahan budaya, perbedaan kepentingan, dan perubahan gaya hidup. Untuk memastikan kebutuhan manusia terlindungi, diperlukan undang-undang yang mengatur gaya hidup manusia dan mencegah konflik.<sup>1</sup>

Konflik selalu terjadi dalam kehidupan manusia, mulai dari konflik kecil hingga konflik besar. Konflik membawa banyak aspek negatif yang mengganggu keamanan dan keharmonisan nasional. Oleh karena itu, diperlukan aturan dan norma untuk menangani konflik dalam rumah tangga. Pengelolaan konflik sendiri tidak lepas dari peran aparat penegak hukum, termasuk kepolisian.

Setiap aparat kepolisian bertanggung jawab untuk menangani konflik atau sengketa demi tegaknya hukum melalui sistem peradilan pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Tugas dan wewenang kepolisian dalam mewujudkan keamanan dan tegaknya hukum dalam suatu negara dilandasi dengan Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 dalam Pasal 13 sampai 19 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik

---

<sup>1</sup> *Garner, Bryan, A. Black's Law Dictionary, Eight Edition. United State of America: Thomson Business. 2004. hal. 3.*

Indonesia yang berbunyi:<sup>2</sup> Pertama, tugas polisi sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat antara lain, melaksanakan pengaturan penjaga, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintahan sesuai dengan kebutuhan; Kedua, tugas polisi sebagai aparat penegak hukum antara lain, turut serta dalam pembinaan hukum nasional; Ketiga tugas polisi sebagai pengayom dan pelayan masyarakat antara lain, melindungi kesehatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/ atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Salah satu model penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana yang digunakan kepolisian untuk menyelesaikan suatu perkara adalah *Alternative Dispute Resolution* atau yang sering disingkat dengan ADR. ADR dikenal sebagai istilah asing yang mempunyai berbagai arti dalam bahasa Indonesia seperti pilihan penyelesaian sengketa, alternatif penyelesaian sengketa dan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa. Secara formil pengertian ADR tertuang dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Pasal 1 Ayat (10) menyatakan:<sup>3</sup>

Satu-satunya kelebihan proses non-litigasi adalah sifat kerahasiannya karena proses persidangan dan bahkan hasil keputusannya tidak dipublikasikan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini umumnya dinamakan dengan *Alternative Dispute Resolution* (ADR). Dewasa ini cara penyelesaian sengketa

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2.

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang arbitrase dan alternatif Penyelesaian Sengketa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138.

melalui peradilan mendapat kritik yang cukup tajam, baik dari praktisi maupun teoritis hukum. “Peran dan fungsi peradilan dianggap mengalami beban yang terlampaui padat (*overloaded*). Lamban dan buang waktu (*waste of time*). Biaya mahal (*very expensive*) dan kurang tanggap (*unresponsive*) terhadap kepentingan umum, dianggap terlampaui formalistik (*formalistic*) dan terlampaui teknis (*technically*)”.<sup>4</sup>

Suatu persoalan besar yang sedang dihadapi bangsa kita adalah dilema yang terjadi di bidang penegakan hukum. Di satu sisi kuantitas dan kualitas sengketa yang terjadi dalam masyarakat cenderung mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Sedangkan disisi lain, pengadilan Negara yang memegang kewenangan mengadili menurut undang-undang mempunyai kemampuan yang relatif terbatas. Terlebih-labih lagi kahir-akhir ini pengadilan negara sedang dilanda krisis kepercayaan.<sup>5</sup> Kondisi ini tidak boleh dibiarkan terjadi berlarut-larut, karena cukup potensial memicu terjadinya tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) atau peradilan masa yang dapat menimbulkan kekacauan (*chaos*) dalam masyarakat. Solusinya pengembangan penyelesaian sengketa alternatif di Indonesia merupakan hal yang tidak dapat ditawar-tawar lagi.<sup>6</sup>

Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP, dengan harapan penanganan tindak pidana ringan

---

<sup>4</sup> Ariani, Nevey Varida. *alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis di Luar Pengadilan*, Jurnal *RechtsVinding Media Pembinaan Hukum Nasional*. 1(2), 2012, hal. 278.

<sup>5</sup> Rachmadi Usman, *Mediasi Di Pengadilan Dalam Teori Dan Praktek*, Sinar Grafika. Jakarta, 2012, hal. 5.

<sup>6</sup> *Ibid.*, hal. 6.

seperti pencurian ringan, penganiyaan ringan, penggelapan ringan, penipuan ringan dan sejenisnya dapat ditangani secara proporsional dan dapat menjangkau rasa keadilan masyarakat.<sup>7</sup>

Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2012 mengatur kenaikan nilai uang denda atau nilai kerugian. Kenaikan nilai denda yang tercantum dalam Pasal 364 (pencurian ringan), Pasal 373 (penipuan ringan), Pasal 379 (penggelapan ringan), Pasal 384, Pasal 407, dan Pasal 482 KUHP yakni sebesar Rp 250 menjadi Rp 2.500.000,- ( Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah ), jumlah maksimum nilai (kerugian) hukuman denda dalam KUHP, kecuali Pasal 303 ayat (1), (2), Pasal 303 bis ayat (1), Ayat (2), dilipatgandakan (dikalikan) menjadi seribu kali. Perma ini untuk menghindari penerapan pasal pencurian, penipuan biasa terhadap perkara pencurian/penggelapan ringan, sehingga tidak perlu ditahan dan diajukan upaya hukum kasasi dan pemeriksaannya dilakukan dengan acara cepat.<sup>8</sup>

Secara ilmu perundang-undangan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Perundang-Undangan secara garis besar peraturan yang dibuat oleh Mahkamah Agung masuk dalam lingkup keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat mengatur (*regeling*) sehingga tepat apabila dibuat dalam bentuk “peraturan” yang dikenal dengan istilah “*Interna Regeling*”. Secara substansi hal yang diatur dalam Perma Nomor 2 Tahun 2012 juga hanya mengatur mengenai masalah “penyesuaian tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP” sehingga tidak memberikan penambahan kewenangan pada institusi

---

<sup>7</sup> CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, Balai Pustaka, Jakarta. 2000, hal. 123.

<sup>8</sup> Hilman Hadikusumo, *Hukum Pidana Adat*, Alumni, Bandung, 1989, hal. 44.

penegak hukum lainnya. Tidak hanya itu, konsekuensi yuridis dari Perma Nomor 2 Tahun 2012 hanya dibebankan kepada pengadilan (jo. Pasal 2 Perma Nomor 2 Tahun 2012).<sup>9</sup>

Ada juga kejahatan ringan yang dapat dihukum berdasarkan hukum umum, seperti pencurian dan penyerangan. Ada beberapa aspek sistem hukum Indonesia yang perlu dipertimbangkan kembali. Misalnya ketika menyelesaikan suatu kasus yang mungkin tidak efektif bagi masyarakat sekitar, masyarakat selalu menghadapi kendala. Hal ini bermula dari ketidaktahuan mengenai hukum positif, karena rumitnya prosedur dan tingginya biaya yang ditanggung masyarakat itu sendiri. Hal ini membuat penegakan hukum menjadi tidak efektif dan tidak fleksibel.<sup>10</sup> Latar belakang yang terjadinya tindak pidana ringan di kantor desa terong tawah dapat melibatkan sejumlah faktor. Pertama, kurangnya kesadaran atau pemahaman terhadap konsekuensi hukum bisa menjadi penyebabnya. Individu mungkin tidak menyadari bahwa tindakan tertentu dianggap ilegal atau melanggar aturan. Kedua, ketidakpatuhan terhadap norma sosial dan aturan dapat dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Misalnya, jika tindakan ringan dianggap sepele oleh masyarakat atau tidak mendapatkan respons hukuman yang signifikan, seseorang cenderung lebih mungkin melanggar peraturan tersebut. Ketiga, keadaan ekonomi atau sosial juga dapat memainkan peran. Beberapa orang mungkin terpaksa melakukan tindakan ringan karena kondisi keuangan yang sulit atau tekanan lingkungan sekitar. Dengan demikian, latar belakang terjadinya tindak pidana ringan dapat

---

<sup>9</sup> *Ibid.* hal. 45.

<sup>10</sup> *Badruzzaman, Ismail, Bunga Rampai Hukum adat. Banda aceh: Gua Hira, 2003, hal. 13.*

melibatkan kombinasi dari faktor-faktor tersebut, yang semuanya berkontribusi terhadap perilaku pelanggaran ringan yang dilakukan oleh individu.

Alternatif penyelesaian yang digunakan pada umumnya adalah mediasi, negosiasi dan arbitrase. Walaupun pada umumnya penyelesaian sengketa di luar pengadilan hanya ada dalam sengketa perdata, namun dalam praktek sering juga kasus pidana diselesaikan di luar pengadilan melalui berbagai diskresi aparat penegak hukum atau melalui mekanisme musyawarah perdamaian atau lembaga maafan yang ada di dalam masyarakat (musyawarah keluarga, musyawarah desa, musyawarah adat dan sebagainya).

Pratik penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan selama ini tidak ada landasan hukum formalnya, sehingga sering kali terjadi suatu kasus yang secara informal telah ada penyelesaian damai (walaupun melalui mekanisme hukum adat), terkadang tetap saja diproses ke pengadilan sesuai dengan hukum yang berlaku.<sup>11</sup>

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“PENYELESAIAN TINDAK PIDANA RINGAN MELALUI JALUR NON PENAL (STUDI DI KANTOR DESA TERONG TAWAH KECAMATAN LABUAPI)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya penyelesaian tindak pidana ringan melalui jalur non-penal Kantor Desa Terong Tawah Kecamatan Labuapi?

---

<sup>11</sup> *Mohammad Sajudin, Op.cit., hal.68.*

2. Apa saja hambatannya dalam upaya penyelesaian tindak pidana ringan melalui jalur non-penal Di Kantor Desa Terong Tawah Kecamatan Labuapi?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui upaya penyelesaian tindak pidana ringan melalui jalur non-penal Di Kantor Desa Terong Tawah Kecamatan Labuapi.
2. Untuk mengetahui apa saja hambatannya dalam upaya penyelesaian tindak pidana ringan melalui jalur non-penal Di Kantor Desa Terong Tawah Kecamatan Labuapi.

#### **3. Manfaat Penelitian**

##### **a. Manfaat Secara Teoritis**


Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya pemikiran teoritis dalam upaya penyelesaian sengketa pidana ringan di luar pengadilan. Selain itu, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya.

##### **b. Manfaat Secara Praktis**

Ini merupakan penerapan ilmu yang diteliti dan hasilnya diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, instansi pemerintah, praktisi, mahasiswa dan masyarakat umum dalam hal penyelesaian tindak pidana ringan jalur non-litigasi (Studi Di Kantor Desa Terong Tawah Kecamatan Labuapi).

c. Manfaaar secara Akademis

Adalah hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang tindak pidana, serta diharapkan sebagai suatu sarana pengembangan ilmu pengetahuan.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merujuk pada perbuatan yang dilarang oleh hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana. Ini mencakup berbagai pelanggaran hukum, seperti pencurian, penipuan, atau kejahatan lainnya yang dapat mengakibatkan tindak pidana. Tindak pidana merupakan perbuatan yang melanggar norma-norma hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat. Dalam konteks hukum pidana, tindak pidana dapat dibagi menjadi beberapa elemen, yaitu:<sup>12</sup>

- a. Perbuatan Melanggar Hukum, tindak pidana melibatkan suatu perbuatan atau perilaku yang secara tegas dilarang oleh hukum. Ini bisa mencakup tindakan seperti pencurian, penipuan, atau kekerasan.
- b. Unsur Kesalahan (*Culpability*): Biasanya, untuk dianggap sebagai tindak pidana, perbuatan tersebut harus dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaian yang dapat dipertanggungjawabkan. Artinya, pelaku mengetahui atau seharusnya mengetahui bahwa perbuatannya melanggar hukum.
- c. Ancaman Sanksi Pidana: Tindak pidana membawa konsekuensi sanksi pidana, yang dapat berupa hukuman seperti denda, kurungan, atau

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Press. 2015. Hal. 87

bahkan hukuman lebih berat seperti hukuman penjara, tergantung pada beratnya tindakan tersebut.

- d. **Objektif Hukum:** Tindak pidana tidak hanya merugikan individu secara pribadi tetapi juga dianggap merugikan masyarakat atau kepentingan umum. Oleh karena itu, penegakan hukum biasanya dilakukan oleh pihak berwenang atas nama masyarakat.
- e. **Penetapan Oleh Hukum:** Tindak pidana diatur dan didefinisikan oleh sistem hukum suatu negara. Hukum pidana menetapkan kriteria dan prosedur untuk menentukan apakah suatu perbuatan dapat dianggap sebagai tindak pidana, serta sanksi yang dapat dikenakan.

Penjabaran ini mencerminkan pandangan umum tentang tindak pidana, dan detailnya dapat bervariasi tergantung pada yurisdiksi hukum yang berlaku.

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana secara umum melibatkan dua elemen utama:<sup>13</sup>

Perbuatan melanggar hukum (*actus reus*) dan kesalahan pikiran atau niat (*mens rea*). Perbuatan melanggar hukum mencakup tindakan fisik atau kelalaian yang dilarang oleh hukum, sedangkan kesalahan pikiran atau niat berkaitan dengan tujuan atau maksud pelaku saat melakukan perbuatan tersebut. Faktor-faktor lain seperti keterlibatan pihak ketiga dan dampak

---

<sup>13</sup> Bambang Waluyo, *Hukum Pidana Materil Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2020. Hal. 45

sosial juga dapat menjadi pertimbangan dalam menentukan unsur-unsur tindak pidana.

### 3. Jenis – jenis tindak pidana

Tindak pidana dapat diklasifikasikan ke dalam berbagai jenis atau kategori, termasuk:<sup>14</sup>

- a. Tindak Pidana Umum: Melibatkan pelanggaran hukum yang merugikan masyarakat secara umum, seperti pencurian, perampokan, dan pembunuhan.
- b. Tindak Pidana Khusus: Berkaitan dengan pelanggaran hukum yang memiliki regulasi atau undang-undang khusus, misalnya, tindak pidana perbankan atau narkoba.
- c. Tindak Pidana Ekonomi: Melibatkan kegiatan ilegal dalam konteks ekonomi, seperti penipuan, pencucian uang, atau korupsi.
- d. Tindak Pidana Siber: Terjadi dalam ruang digital dan melibatkan aktivitas seperti peretasan, pencurian data, atau serangan komputer.
- e. Tindak Pidana Lingkungan: Terkait dengan pelanggaran hukum yang merusak lingkungan, seperti pencemaran udara atau limbah.
- f. Tindak Pidana Korporasi: Dilakukan oleh perusahaan atau entitas bisnis dan dapat melibatkan kecurangan, penipuan, atau pelanggaran peraturan bisnis.

---

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Press. 2018. Hal. 112.

- g. Tindak Pidana Terorganisir: Melibatkan kegiatan kriminal yang terkoordinasi dan biasanya memiliki struktur hirarki, seperti perdagangan narkoba atau perdagangan manusia.
- h. Tindak Pidana Narkotika: Terkait dengan produksi, distribusi, atau penggunaan narkotika dan zat adiktif lainnya.
- i. Tindak Pidana Terhadap Kemanusiaan: Melibatkan pelanggaran hak asasi manusia, seperti genosida atau kejahatan perang.
- j. Tindak Pidana Militer: Terkait dengan pelanggaran hukum dalam konteks kegiatan militer atau konflik bersenjata.

## **B. Tinjauan tentang Tindak Pidana Ringan**

### **1. Pengertian Tindak Pidana Ringan**

Menurut Yahya Harahap Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Bandung, Kasasi, dan Peninjauan Kembali menyatakan antara lain bahwa Tindak Pidana Ringan merupakan jenis tindak pidana yang dapat digolongkan ke dalam acara pemeriksaan tindak pidana ringan.<sup>15</sup> Akan tetapi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) tidak menjelaskan mengenai tindak pidana yang termasuk dalam pemeriksaan acara ringan. Namun, KUHP menentukan patokan dari segi “ancaman pidananya”.

Berdasarkan Pasal 205 Ayat (1) KUHP tindak pidana ringan adalah Perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 7500 (tujuh ribu lima ratus

---

<sup>15</sup> Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 99.

rupiah); Penghinaan ringan, kecuali yang ditentukan dalam paragraf 2 bagian ini (Acara Pemeriksaan Perkara Pelanggaran lalu lintas) (Pasal 205 ayat (1) KUHAP); pada perkara yang diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda lebih dari Rp 7500, juga termasuk wewenang pemeriksaan Tipiring (Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 18 Tahun 1983).

## 2. Unsur-unsur Tindak Pidana Ringan

Unsur-unsur tindak pidana ringan dapat dibedakan dari dua sudut pandang yaitu pandangan dualistis dan pandangan monistis sebagai berikut:

- a. Pandangan dualistis adalah pandangan yang memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, untuk menyatakan sebuah perbuatan sebagai tindak pidana hanya dengan adanya perbuatan yang dirumuskan oleh Undang-Undang yang mempunyai sifat melawan hukum tanpa adanya suatu dsar pembenar. Unsur- unsur tindak pidana menurut pandangan dualistis meliputi:
  1. Adanya perbuatan yang mencocoki rumusan delik
  2. Ada sifat melawan hukum
  3. Tidak ada alasan pembenar
- b. Pandangan monistis adalah suatu pandangan yang melihat syarat, untuk adanya pidana harus mencakup dua hal yaitu sifat dan perbuatan. Unsur- unsur tindak pidana menurut pandangan monistis meliputi:<sup>16</sup>
  - 1) Tidak ada alasan pembenar;

---

<sup>16</sup> amir Ilyas, *asas-asas Hukum Pidana, Rangkang Education Yogyakarta & PuKaP- Indonesia, Yogyakarta, 2012, hal. 38.*

- 2) Ada perbuatan;
- 3) Ada sifat melawan hukum;
- 4) Kesalahan;
- 5) Mampu bertanggungjawab;
- 6) Tidak ada alasan pemaaf.

### 3. Jenis-jenis atau Katagori Tindak Pidana Ringan

Adapun jenis-jenis tindak pidana adalah sebagai berikut Ringan yang terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah sebagai berikut:

a. Mengganggu Jalannya Sidang Pengadilan Negeri (Pasal 217)

Barang siapa yang menyebabkan kegaduhan dalam sidang pengadilan atau di tempat di mana seorang pejabat sedang menjalankan tugasnya yang sah di muka umum, dan tidak pergi sesudah perintah oleh atas nama penguasa yang berwenang, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga minggu atau pidana denda paling banyak Rp. 1800 (seribu delapan ratus rupiah).

b. Kealpaan Menghilangkan Atau Menyembunyikan Barang Sitaan (Pasal 231 Ayat (4))

Apabila salah satu perbuatan dilakukan karena kealpaan penyimpanan barang, diancam dengan pidana kurungan paling lam satu bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 1800 (seribu delapan ratus rupiah).

c. Penghinaan Ringan (Pasal 315)

Setiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran lisan atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka

umum dengan lisan atau tulisan, maupun di orang itu sendiri lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan muka pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak Rp. 4500 (empat ribu lima ratus rupiah).

d. Membuat Gaduh Pertemuan Agama (Pasal 176)

Barangsiapa dengan sengaja mengganggu pertemuan keagamaan yang bersifat umum dan diizinkan, atau upacara keagamaan yang diizinkan atau upacara penguburan jenazah, dengan menimbulkan keributan atau suara gaduh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak Rp. 1800 (seribu delapan ratus rupiah).

### C. Penyelesaian Perkara melalui Litigasi

Sesuai peraturan perundang-undangan tidak ada yang memberikan pengertian tentang litigasi, akan tetapi dapat dilihat di dalam Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang *Arbitrase* yang pada intinya mengungkapkan bahwa perkara dalam bidang perdata dapat diselesaikan para pihak melalui alternatif penyelesaian perkara yang dilandasi itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri.<sup>17</sup> Sehingga dapat disimpulkan bahwa litigasi merupakan proses menyelesaikan perselisihan hukum di pengadilan

---

<sup>17</sup> Bunyi Pasal 6 ayat (1), "Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian sengketa secara litigasi di Pengadilan Negeri."

yang mana setiap pihak perkara memiliki hak dan kewajiban yang sama baik untuk mengajukan gugatan maupun membantah gugatan melalui jawaban.<sup>18</sup>

Penyelesaian perkara secara litigasi merupakan upaya penyelesaian perkara melalui Lembaga pengadilan. Menurut Frans Hendra Winarta dalam bukunya yang berjudul Hukum Penyelesaian perkara mengungkapkan bahwa litigasi adalah penyelesaian perkara secara konvensional dalam dunia bisnis seperti dalam bidang perdagangan, perbankan, proyek pertambangan, gas, minyak dan energi, infrastruktur, dan sebagainya. Proses litigasi menempatkan para pihak saling berlawanan satu sama lain. Selain itu, penyelesaian perkara secara litigasi merupakan sarana akhir (*ultimum remidium*) setelah upaya-upaya alternatif penyelesaian sengketa tidak membuahkan hasil.<sup>19</sup>

Penyelesaian perkara melalui litigasi mempunyai kelebihan dan kekurangan. Proses penyelesaian perkara melalui pengadilan menghasilkan suatu keputusan yang bersifat adversarial yang belum dapat merangkul kepentingan bersama karena menghasilkan suatu putusan *win-lose solution*. Sehingga akan ada pihak yang menang pihak satunya akan kalah, akibatnya ada yang merasa puas dan ada yang tidak sehingga dapat mengakibatkan suatu persoalan baru di antara para pihak yang bersengketa. Belum lagi proses penyelesaian perkara yang lambat, waktu yang lama dan biaya yang tidak tentu dapat relative lebih mahal. Proses yang lama tersebut selain disebabkan oleh banyaknya perkara yang harus diselesaikan tidak sebanding

---

<sup>18</sup> Yessi Nadia, *Penyelesaian Sengketa Litigasi dan Non-Litigasi (Tinjauan Terhadap Mediasi dalam Pengadilan sebagai alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, [https://www.academia.edu/29831296/Penyelesaian\\_Sengketa\\_Litigasi\\_dan\\_NonLitigasi\\_Tinjauan\\_terhadap\\_Mediasi\\_dalam\\_Pengadilan\\_sebagai\\_alternatif](https://www.academia.edu/29831296/Penyelesaian_Sengketa_Litigasi_dan_NonLitigasi_Tinjauan_terhadap_Mediasi_dalam_Pengadilan_sebagai_alternatif), diakses tanggal 26 Februari 2019.

<sup>19</sup> Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*, Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 1 dan 2.

dengan jumlah pegawai dalam pengadilan dan terdapat tingkatan upaya hukum yang dapat ditempuh para pihak sebagaimana dijamin oleh peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia yakni mulai tingkat pertama di Pengadilan Negeri, Banding di Pengadilan Tinggi, Kasasi di Mahkamah Agung dan yang terakhir peninjauan kembali sebagai upaya hukum terakhir. Sehingga tidak tercapai asas pengadilan cepat, sederhana dan biaya ringan.

#### **D. Penyelesaian Perkara Secara Non-Litigasi**

Penyelesaian perkara melalui jalur non-litigasi merupakan salah satu jalur alternatif yang digunakan selain jalur litigasi. Keberadaan jalur ini sebenarnya ditiadakan oleh aturan KUHP, namun keberadaannya diakui oleh masyarakat digunakan sebagai salah satu jalur penyelesaian perkara.<sup>20</sup>

Rachmadi Usman mengungkapkan bahwa selain melalui litigasi (pengadilan), penyelesaian perkara juga dapat diselesaikan melalui jalur non-litigasi (di luar pengadilan), yang biasanya disebut dengan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) di Amerika, di Indonesia biasanya disebut dengan Alternatif Penyelesaian perkara (selanjutnya disebut APS).<sup>21</sup>

Penyelesaian perkara di luar pengadilan (di Indonesia dikenal dengan nama APS) sudah memiliki landasan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang *Arbitrase*. Walaupun penyelesaian sengketa di luar pengadilan pada hakikatnya merupakan nilai budaya, adat istiadat, dan tradisi

---

<sup>20</sup> agusraharjo, *Mediasi Sebagai Basis dalam Penyelesaian Perkara Pdana, Mimbar Hukum, Vol 20, Nomor 1, Februari 2008, hal. 1-191.*

<sup>21</sup> Rachmadi Usmani, *Mediasi di Pengadilan: Dalam Teori dan Praktik, Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 8.*

masyarakat Indonesia yang sejalan dengan cita-cita masyarakat Indonesia yang tertuang dalam UUD 1945, namun penyelesaiannya adalah pengambilan keputusan melalui musyawarah mufakat. Misalnya, Forum runggun yang biasa menyelesaikan perselisihan dan menyelesaikan permasalahan masyarakat secara konsultatif dan bersahabat, mempunyai lembaga hakim perdamaian terkenal yang umumnya bertindak sebagai mediator dan arbiter, khususnya di Batak Minangkabau. Oleh karena itu, diperkenalkannya konsep ADR di Indonesia dengan sendirinya akan mudah diterima oleh masyarakat Indonesia.<sup>22</sup>

Perdebatan APS semakin banyak dibicarakan dan perlu dikembangkan lebih lanjut untuk mengatasi kelebihan beban dan simpanan kasus. Istilah APS mengelompokkan penyelesaian perkara melalui prosedur mediasi, negosiasi, mediasi, dan arbitrase. Beberapa orang menafsirkan APS sebagai alternatif litigasi. Seluruh mekanisme penyelesaian litigasi di luar pengadilan, termasuk arbitrase, merupakan bagian dari APS. Pasal 1 Angka (10) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang *Arbitrase* merumuskan bahwa APS sendiri merupakan Lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak yaitu penyelesaian perkara di luar pengadilan dengan cara konsultasi, mediasi, negosiasi, konsiliasi atau penilaian ahli.<sup>23</sup> Sedangkan APS sebagai

---

<sup>22</sup> Rika Lestari, *Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi di Pengadilan dan di Luar Pengadilan di Indonesia*, *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 3 No. 2, hal. 219.

<sup>23</sup> Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang *arbitrase dan alternatif Penyelesaian Sengketa*.

*Alternative to Adjudication* meliputi penyelesaian perkara yang bersifat konsensus atau kooperatif.<sup>24</sup>

Perkembangan dan pemberlakuan khususnya di Indonesia terdapat 6 (enam) APS diuraikan sebagai berikut<sup>25</sup>:

1) Negosiasi

Istilah negosiasi tercantum dalam Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase yakni sebagai salah satu APS. Pengertian negosiasi tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang, akan tetapi dapat dilihat dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang *Arbitrase* bahwa pada dasarnya para pihak dapat dan berhak untuk menyelesaikan sendiri sengketa yang timbul dalam pertemuan langsung dan hasil kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk tertulis yang disetujui para pihak. Selain dari ketentuan tersebut tidak diatur lebih lanjut tentang “negosiasi” sebagai salah satu alternatif penyelesaian perkara oleh para pihak.

Menurut Fisher dan Urie yang dikutip oleh Nurnaningsi Amuriani, negosiasi adalah komunikasi dua arah yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan ketika kedua belah pihak mempunyai kepentingan yang sama atau berbeda.<sup>26</sup> Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh pernyataan

---

<sup>24</sup> Rika Lestari. *Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi di Pengadilan dan di Luar Pengadilan di Indonesia*. *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 3 No. 2. hal. 219 dan 220.

<sup>25</sup> Riski abdriana Yuriani, *Upaya Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam Menyelesaikan Sengketa Melalui Mediasi*, Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta, 2013, hal. 21- 24.

<sup>26</sup> Nurnaningsih amriani, *Mediasi alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Penerbit: PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hal. 23.

Susanthi Adhi Nugroho mengatakan bahwa negosiasi adalah suatu proses perundingan untuk mencapai kesepakatan dengan pihak lain melalui suatu proses komunikasi dan interaksi yang dinamis yang bertujuan untuk mencari jalan keluar atau jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi kedua belah pihak.<sup>27</sup>

## 2) Konsultasi

Tidak ada suatu rumusan ataupun penjelasan yang diberikan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 terkait Pasar Modal mengenai makna maupun pengertian konsultasi. Akan tetapi apabila melihat dalam *Black's Law Dictionary* dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan konsultasi adalah :  
“*act of consulting or conferring; e.g. patient with doctor, client with lawyer. Deliberation of persons on some subject*”.<sup>28</sup>

Dari rumusan tersebut, konsultasi pada prinsipnya merupakan tindakan pribadi antara pihak tertentu yang disebut “klien” dengan pihak lain yaitu konsultan yang memberikan masukan kepada klien guna memenuhi kebutuhan dan keperluan klien. Tidak ada rumusan yang menentukan sifat 'janji' atau 'kewajiban' ketika memberikan konsultasi, sehingga klien bebas menggunakan atau memilih untuk tidak menggunakan pendapat yang diberikan.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> Susanti adi Nugroho, *Mediasi Sebagai alternatif Penyelesaian Sengketa*, Penerbit: Telaga Ilmu Indonesia, Jakarta, 2009, hal. 21.

<sup>28</sup> *Black's Law Dictionary*

<sup>29</sup> Sri Hajati, Sri Winarsi, dkk., *Buku ajar Politik Hukum Pertanahan*. Penerbit: Airlangga University Press, Surabaya, hal. 429.

Artinya penyuluhan merupakan salah satu bentuk pranatan APS. Peran konsultant dalam penyelesaian sengketa dan perselisihan hanya terbatas pada pemberian pendapat (hukum) yang diminta oleh klien. Selain itu, meskipun keputusan untuk menyelesaikan suatu perkara dibuat oleh pihak-pihak yang bersengketa sendiri, konsultant dapat diberikan kesempatan untuk mengembangkan bentuk penyelesaian perkara yang diinginkan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam perkara tersebut.

### 3) Mediasi

Menurut Pasal 1 angka (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (selanjutnya disebut PERMA Nomor 1 Tahun 2016) mediasi merupakan cara penyelesaian perkara melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator.<sup>30</sup>

Pengaturan mediasi dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 6 ayat (3), (4), dan (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase bahwa pada perkara yang tidak dapat diselesaikan melalui negosiasi, maka penyelesaian perkara diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator. Mediasi pada hakikatnya adalah suatu perundingan yang melibatkan pihak ketiga yang mempunyai keahlian dalam prosedur mediasi yang efektif dan dapat membantu mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan mereka dalam situasi konflik dan membuat proses perundingan menjadi lebih efektif.

---

<sup>30</sup> *Pasal 1 angka (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.*

Mediasi adalah penyelesaian perkara antar pihak berdasarkan kesepakatan bersama melalui mediator netral yang tidak mengambil keputusan atau kesimpulan atas nama para pihak, namun bertindak sebagai mediator yang membantu terjadinya dialog antar pihak dalam suatu suasana atau suatu upaya untuk memecahkan masalah tersebut.

#### 4) Konsiliasi

Pengertian tentang konsiliasi tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase. Namun penyebutan konsiliasi sebagai salah satu Lembaga alternatif penyelesaian sengketa dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 1 angka (10) dan Alinea ke-9 (Sembilan) dalam penjelasan umum.

*Black's Law Dictionary* memberikan pengertian konsiliasi yaitu<sup>31</sup>:

*“Conciliation is the adjustment and settlement of a dispute in a friendly, unantagonistic manner used in courts before trial with a view towards avoiding trial and in a labor disputes before arbitration”. “Court of Conciliation is a court which proposes terms of adjustment, so as to avoid litigation”.*

Konsuliasai merupakan kelanjutan dari mediasi. Mediator berganti peran dan menjadi konsuliasaitor. Dalam hal ini konsuliasai berperan lebih aktif dengan mencari penyelesaian perkara dan mengusulkannya kepada para pihak. Apabila para pihak dapat sepakat, maka penyelesaian yang dicapai oleh konsuliasaitor menjadi keputusan. Setiap kesepakatan yang dicapai bersifat final dan mengikat para pihak. Ketika salah satu pihak tidak dapat mencapai

---

<sup>31</sup> Gunawan Widjaja dan ahmad Yani Seri, *Hukum Bisnis: Hukum arbitrase*, Penerbit: PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hal. 36.

kesepakatan dan pihak ketiga mengusulkan cara untuk menyelesaikan kasus tersebut. Konsultasi mempunyai kemiripan dengan mediasi. Kedua metode tersebut melibatkan keterlibatan pihak ketiga untuk menyelesaikan perkara tersebut secara damai.<sup>32</sup>

#### 5) Arbitrase

Landasan hukum tentang arbitrase dapat dilihat dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia. Arbitrase diatur dalam Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) bahwa arbitrase merupakan cara penyelesaian perkara perdata di luar pengadilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang berkaitan.<sup>33</sup>

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang *arbitrase* menjelaskan bahwa *arbitrase* adalah cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang terkait. *Arbitrase* digunakan untuk mengantisipasi perselisihan yang mungkin terjadi maupun yang sedang mengalami perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara negosiasi atau konsultasi maupun melalui pihak ketiga serta untuk menghindari penyelesaian sengketa melalui Lembaga peradilan yang selama ini dirasakan memerlukan waktu yang lama.

---

<sup>32</sup> Sri Hajati, *Op.cit.*, hal. 434.

<sup>33</sup> Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia Nomor: 04/BAPMI/12.2014 tentang Peraturan dan Acara Arbitrase yang selanjutnya disingkat Peraturan BAPMI, tepatnya diatur pada Pasal 1 Huruf (a) bahwa arbitrase merupakan cara penyelesaian perkara perdata di luar pengadilan umum yang diselenggarakan di BAPMI dengan menggunakan Peraturan dan Acara ini yang didasarkan pada Perjanjian *Arbitrase*.

Dua aliran ADR, yang *pertama* adalah pendapat bahwa *arbitrase* terpisah dari alternatif penyelesaian perkara dan aliran yang *kedua* berpendapat bahwa *arbitrase* merupakan alternatif penyelesaian perkara. Sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang *arbitrase* menganut aliran kombinasi dari kedua aliran tersebut diatas (*combination of processes*). *Arbitrase* dapat berdiri sendiri, di samping dapat merupakan bagian dari alternatif penyelesaian perkara.<sup>34</sup>

Pada umumnya Lembaga Arbitrase memiliki kelebihan dibandingkan dengan Lembaga peradilan. Kelebihan tersebut antara lain<sup>35</sup>:

- a. Para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalahnya serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase;
- b. Dijamin kerahasiaan sengketa para pihak sehingga citra yang sudah dibangun tidak terpengaruh karena sifat privat penyelesaian sengketa;

---

<sup>34</sup> Sudargo Gautama, *Prospek dan Pelaksanaan arbitrase di Indonesia, Penyelesaian Sengketa Secara alternatif (aDR)*, Penerbit PT. Citra aditya Bakti, Bandung, 2001, hal. 122.

<sup>35</sup> *Penjelasan atas UU 30/1999 tentang arbitrase bagian Umum.*

- c. Dapat dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administrative karena sidang dapat langsung dilaksanakan ketika persyaratan sudah dipenuhi para pihak;
- d. Para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya memiliki pengetahuan, pengalaman serta latar belakang yang cukup tentang masalah yang disengketakan, jujur, dan adil; dan
- e. Putusan arbitrase merupakan putusan yang mengikat para pihak dan dengan tata cara (prosedur) sederhana saja ataupun langsung dapat dilaksanakan karena putusan arbitrase memiliki sifat final dan binding.

Kebenaran ini bersifat relatif karena satu-satunya keuntungan proses arbitrase dibandingkan pengadilan adalah keputusannya tidak dipublikasikan sehingga tetap bersifat rahasia, dan proses pengadilan mungkin lebih cepat dibandingkan proses arbitrase di negara-negara tertentu.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Dalam Undan-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase tidak hanya mengatur perihal pelaksanaan arbitrase saja, juga mengatur alternatif Penyelesaian Sengketa sebagai Lembaga penyelesaian beda pendapat atau sengketa melalui prosedur yang disepakati parapihak, dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif dan empiris, penelitian normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka.<sup>37</sup> Sedangkan penelitian empiris adalah penelitian yang dari fungsi suatu hukum atau suatu aturan dalam penerapan di ruang lingkup masyarakat. Dalam konteks penyelesaian Tindak Pidana Ringan secara Non Penal, berikut adalah contoh pendekatan normatif dan empiris :

1. Penelitian normatif :

- a. Analisis Hukum : Yang dimana menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelesaian tindak pidana ringan non penal, serta konsep hukum yang terlibat dalam proses tersebut.
- b. Evaluasi Normatif : Menilai sejauh mana implementasi norma hukum dalam menangani tindak pidana ringan non penal sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan.

2. Penelitian Empiris :

- a. Studi Kasus : Melibatkan analisis kasus konkret penyelesaian tindak pidana ringan non penal guna untuk memahami bagaimana system beroperasi dalam praktik.

---

<sup>37</sup> Peter Muhammad Marzuki, *Penelitian Hukum, Kencana Perdana, Jakarta, 2010, hal. 35.*

- b. Survei Opini : Mengumpulkan pendapat dan persepsi dari pihak terkait, seperti pihak penegak hukum, korban, atau pelaku, terkait efektivitas penyelesaian tindak pidana ringan non penal.

Pemilihan antara pendekatan normatife dan empiris akan tergantung pada fokus penelitian. Apabila jika ingin mengkaji aspek hukum dan normatif, maka pendekatan normatif dapat digunakan. Dan jika ingin memahami dampak dan efektivitas penyelesaian tindak pidana ringan non penal secara praktis, maka pendekatan empiris mungkin lebih sesuai.

## **B. Metode Pendekatan**

Pendekatan yang digunakan dalam menulis penelitian ini adalah sebagai berikut,

### **1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)**

Ini adalah pendekatan yang mengkaji seluruh undang-undang dan peraturan yang relevan dengan permasalahan hukum yang sedang ditangani. Metode ini berfokus pada pemahaman, interpretasi, dan penerapan ketentuan-ketentuan hukum yang terdapat dalam undang-undang atau peraturan-peraturan hukum lainnya. Dalam konteks hukum, pendekatan ini menekankan pada kajian teks hukum untuk memahami tujuan, makna, dan dampak dari peraturan-peraturan tersebut. Dalam pendekatan perundang-undangan :

- a. Analisis Normatif: Memeriksa dan menganalisis teks undang-undang atau peraturan hukum untuk memahami ketentuan-ketentuannya.

- b. Interpretasi Hukum: Mengartikan dan mengaplikasikan ketentuan hukum dalam konteks kasus atau situasi tertentu.
- c. Evaluasi Konsistensi: Menilai sejauh mana suatu peraturan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang lebih tinggi atau norma-norma yang berlaku.

Pendekatan perundang-undangan sering digunakan dalam penelitian hukum dan praktik hukum untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum dan memahami implikasi dari peraturan-peraturan yang ada.

## 2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Ini adalah pendekatan konseptual yang bertujuan menganalisis bahan hukum sedemikian rupa sehingga memungkinkan kita mengenali makna yang terkandung dalam istilah hukum.

Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh makna baru dari istilah-istilah yang dipertimbangkan atau menguji istilah-istilah hukum tersebut secara teori dan praktek.<sup>38</sup>

## 3. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Adalah metode analisis yang melibatkan studi mendalam terhadap situasi-situasi konkret atau kasus-kasus khusus untuk memahami, mengevaluasi, dan mengambil pelajaran dari pengalaman spesifik tersebut. Dalam berbagai konteks, termasuk dalam pendidikan, hukum, manajemen, dan

---

<sup>38</sup> Hajar M, *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh UIN Suska Riau, Pekanbaru. 2015, hal. 41.*

sebagainya, pendekatan kasus sering digunakan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang isu-isu tertentu.

#### 4. Pendekatan Sosiologis (*Sociological Approach*)

Memeriksa fakta-fakta yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dipertimbangkan dari sudut pandang penerapan hukum. Pendekatan sosiologis ini merupakan suatu metode analisis yang digunakan dalam ilmu sosiologi untuk memahami dan menjelaskan fenomena sosial melalui konsep-konsep, teori, dan metode khusus sosiologi. Pendekatan ini fokus pada studi interaksi sosial, struktur masyarakat, dan dinamika kelompok dalam konteks kehidupan sosial.

### C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum / Data

#### 1. Jenis Bahan Hukum/Data

##### a. Bahan hukum primer

Adalah bahan-bahan yang mengikat dan digunakan dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) , Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Perma) Nomor 2 Tahun 2012, Pasal 1 Angka (10) Undang-Undang 30/1999 tentang *Arbitrase* dan Undang-Undang yang berkaitan dengan masalah penelitian.

##### b. Bahan hukum sekunder

Yaitu data yang diperoleh dengan cara mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat, peraturan perundang-undangan, buku-buku ilmiah dan laporan-laporan pada saat penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.

c. **Bahan Hukum Tersier**

Merupakan materi yang menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus besar bahasa Indonesia.<sup>39</sup>

**2. Sumber Data**

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian bersumber dari

a. **Data Lapangan**

Data tersebut diperoleh langsung dari lapangan yaitu di kantor Desa Terong Tawah Kecamatan Labuapi. Sumber data lapangan ini adalah hasil wawancara terhadap orang-orang yang mengetahui atau memahami permasalahan yang dibicarakan, serta dokumen-dokumen yang diperoleh langsung dari tempat penelitian.

b. **Data Kepustakaan**

Data tersebut diperoleh dari penelitian kepustakaan dan pengumpulan data (penelitian lapangan), peraturan perundang-undangan, buku karya ilmiah dan laporan-laporan yang berkaitan dengan permasalahan yang hendak diangkat.

**D. Teknik dan Alat Pengumpulan Bahan Hukum /Data**

Teknik dan alat yang digunakan untuk mengumpulkan bahan dan data hukum dalam penelitian ini antara lain::

1. **Observasi**

Adalah mengadakan pengamatan secara langsung di Kantor Desa Terong Tawah Kecamatan Labuapi;

---

<sup>39</sup> Soerjono Soekantono. 2001. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. Hal. 12

## 2. Wawancara

Adalah mengadakan tanya jawab dengan pihak-pihak yang terkait langsung dengan masalah yang dibahas, dalam hal ini adalah pihak yang berkompeten terhadap pembinaan narapidana dan anak pidana yakni pimpinan Kantor Desa Terong Tawah Kecamatan Labuapi.

## 3. Dokumentasi

Peneliti mempelajari benda-benda tertulis seperti buku, majalah, dan dokumen pemerintah.

### **E. Analisis Data**

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Analisis kualitatif meliputi data berupa kata-kata dan gambar yang dibuat atau diperoleh dari transkrip wawancara, catatan lapangan, rekaman video, dokumen pribadi, foto, dokumen resmi, catatan, dan dokumen lainnya.

